



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2023/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Taufick Dei Seda Alias Taufick
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 30/30 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Onekore, RT 013 RW 003, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ Sales Marketing CV.Arjuna

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dengan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Penuntut Umum, dengan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, dengan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa dikeluarkan demi Hukum oleh Penyidik Pada Tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kosmas Jo Oko, SH., Advokat pada Kantor CJO & Partners yang beralamat di Jl. Bambu Petung No. 78 A Cipayung Jakarta Timur sebagaimana surat kuasa Nomor 051/SKK/CJOP/XII/2023 tertanggal 19 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ende dalam Register Nomor 48/SK.PID/XII/2023/PN End tertanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 82/Pid.B/2023/PN End tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2023/PN End tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFICK DEI SEDA Alias TAUFICK** bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPJo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAUFICK DEI SEDA Alias TAUFICK** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa.
 - 2 (dua) lembar hasil print rekening koran an. TAUFICK DEI SEDA dengan nomr rekening 0786048460;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0786048460 an. TAUFICK DEI SEDA;
 - 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BNI dengan nomor kartu 5264 2228 4133 8106;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 7886-01-002607-53-8 an. TAUFICK DEI SEDA;
 - 6 (enam) lembar hasil print rekening koran an. DIKSON WILHELMUS RATU dengan nomor rekening 0024-01-051123-50-8;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 0024-01-051123-50-8 an. DIKSON WILHELMUS RATU;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI dengan nomor kartu 5221 8431 0498 1589
- 9 (sembilan) lembar nota faktur penjualan dari CV. ARJUNA dengan total tagihan Rp.41.311.744 (empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
- 4 (empat) lembar nota faktur penjualan dari CV. ARJUNA dengan total tagihan Rp.9.201.800 (Sembilan juta dua ratus satu ribu delapan ratus rupiah).

Digunakan dalam perkara pidana Terdakwa a.n. Dikson Wilhemus Ratu Alias Dikson.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan Pledoi atau Nota Pembelaan Terdakwa di terima.
2. Menyatakan tuntutan Penuntut Umum setidaknya-tidaknya terhadap Terdakwa batal demi Hukum.
3. Atau setidaknya-tidaknya menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima.
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan.
5. Memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula.
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil-dalil Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024.
2. Menyatakan **TAUFICK DEI SEDA Alias TAUFICK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Menghukum terdakwa sebagaimana dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada sidang hari Senin tanggal 12 Februari 2024.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **TAUFICK DEI SEDA** Alias **TAUFICK** selaku sales marketing pada CV. ARJUNA bersama-sama dengan saksi **DIKSON WILHELMUS RATU** Alias **DIKSON (Penuntutan terpisah)** pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 atau setidaknya pada bulan Januari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 yang bertempat di Kantor CV. ARJUNA yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang, memeriksa dan mengadili tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu*" terhadap CV. ARJUNA sebesar Rp.41.311.744,- (*empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sejak tahun 2020 telah mulai bekerja di CV. ARJUNA sebagai Sales Marketing dengan tugas dan tanggung jawab untuk menawarkan barang-barang kepada pihak toko. Dalam bekerja sebagai karyawan di CV. ARJUNA tidak ada kontrak antara terdakwa dengan CV. ARJUNA yang mengikat terdakwa sebagai karyawan CV. ARJUNA melainkan hanya pembayaran gaji yang dibayarkan setiap bulan nya sebesar Rp.1.400.000,- (*satu juta empat ratus ribu rupiah*) melalui rekening pribadi terdakwa nomor rekening: 0786048460 Bank BNI an. TAUFICK DEI SEDA.
- Bahwa berawal pada saat terdakwa menghubungi saksi IMELDA KRISNASAPUTRI (Pemilik toko HOKY STORE) melalui pesan WhatsApp dan memberitahukan bahwa tagihan milik toko HOKY STORE belum dibayarkan dengan total tagihan sebesar Rp. 41.311.744 (*empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*), kemudian saksi IMELDA KRISNASAPUTRI meminta nomor rekening kepada terdakwa untuk mentransfer uang tagihan tersebut, akan tetapi yang dikirimkan terdakwa adalah rekening pribadi milik terdakwa dengan nomor rekening 0786048460 Bank BNI an. TAUFICK DEI SEDA karena pada tagihan sebelumnya saksi IMELDA KRISNASAPUTRI pernah mentransfer ke rekening pribadi milik terdakwa atas permintaan terdakwa. Selanjutnya, saksi IMELDA KRISNASAPUTRI mentransfer uang tagihan milik toko HOKY

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STORE sebesar Rp. 41.311.744 (*empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*).

- Bahwa setelah uang tagihan milik toko HOKY STORE tersebut masuk ke rekening terdakwa, kemudian terdakwa menelepon saksi DIKSON WILHELMUS RATU untuk mengkonfirmasi kepada saksi DIKSON WILHELMUS RATU jika terdakwa akan mengirimkan uang tagihan toko HOKY STORE untuk menutup tagihan yang sudah terdakwa gunakan sebelumnya sebesar Rp.9.200.000,- (*sembilan juta dua ratus ribu rupiah*) dan sisa uang tersebut dititipkan ke sopir yang saat itu membawa nota tagihan dari toko HOKY STORE kemudian saksi DIKSON WILHELMUS RATU menyetujui untuk uang tersebut ditransfer ke nomor rekening miliknya, selanjutnya terdakwa meminta nomor rekening saksi DIKSON WILHELMUS RATU dan pada hari itu terdakwa langsung mentransfer uang tersebut ke rekening milik saksi DIKSON WILHELMUS RATU dengan nomor rekening 0024-01-051123-50-8 Bank BRI an. DIKSON WILHELMUS RATU sejumlah Rp. 40.720.000 (*empat puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*), setelah uang tersebut ditransfer ke rekening milik saksi DIKSON WILHELMUS RATU, pada hari itu juga saksi DIKSON WILHELMUS RATU langsung membayarkan tagihan toko HOKY STORE sebesar Rp. 9.200.000,- (*sembilan juta dua ratus ribu rupiah*) yang telah dipakai oleh terdakwa yang mana nota tagihan tersebut ada pada DIKSON WILHELMUS RATU, kemudian terdakwa meminta kepada saksi DIKSON WILHELMUS RATU agar sisa uang sebesar Rp.31.520.000,- (*tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*) dititipkan kepada saksi TIMOTIUS SAIRO BILI selaku sopir CV. ARJUNA untuk diserahkan kepada CV. ARJUNA dikarenakan nota tagihan dipegang oleh saksi TIMOTIUS SAIRO BILI. Selanjutnya dikarenakan pada saat itu saksi DIKSON WILHELMUS RATU tidak bertemu dengan saksi TIMOTIUS SAIRO BILI sehingga saksi DIKSON WILHELMUS RATU belum menyerahkan uang tersebut dan masih tersimpan di dalam rekening saksi DIKSON WILHELMUS RATU.
- Bahwa selanjutnya karena uang yang ditransfer oleh terdakwa masih disimpan di rekening pribadi milik saksi DIKSON WILHELMUS RATU, kemudian terdakwa meminta kembali uang tagihan milik HOKY STORE tersebut secara bertahap kepada saksi WILHELMUS RATU dengan rincian:
 1. Pada tanggal 01 Februari 2023, terdakwa menghubungi saksi DIKSON WILHELMUS RATU melalui pesan Whatsapp, kemudian meminta saksi DIKSON WILHELMUS RATU untuk mentransfer kembali uang tersebut

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End



ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*), sehingga saksi DIKSON WILHELMUS RATU mentransfer uang Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) ke rekening milik terdakwa.

2. Pada tanggal 04 Februari 2023, terdakwa datang menemui saksi DIKSON WILHELMUS RATU dirumahnya kemudian meminta kembali uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (*satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), sehingga saksi DIKSON WILHELMUS RATU langsung memberikan uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (*satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) secara tunai kepada terdakwa.
3. Pada tanggal 17 Februari 2023, terdakwa kembali menghubungi dan meminta saksi DIKSON WILHELMUS RATU untuk mentransfer lagi uang sejumlah Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*), sehingga saksi DIKSON WILHELMUS RATU kemudian mentransfer uang sejumlah Rp.900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*) ke rekening milik terdakwa.
4. Pada tanggal 24 Februari 2023, terdakwa kembali menghubungi dan meminta saksi DIKSON WILHELMUS RATU untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) ke rekening milik terdakwa, sehingga saksi DIKSON WILHELMUS RATU mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) ke rekening milik terdakwa.
5. Pada tanggal 27 Februari 2023, terdakwa menelpon saksi DIKSON WILHELMUS RATU dan meminta untuk mentransfer uang ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 1.600.000,- (*satu juta enam ratus ribu rupiah*), sehingga saksi DIKSON WILHELMUS RATU langsung mentransfer uang sebesar Rp. 1.600.000,- (*satu juta enam ratus ribu rupiah*) ke rekening milik terdakwa.
6. Pada tanggal 09 Maret 2023, ketika terdakwa dan saksi DIKSON WILHELMUS RATU sedang ada bersama di daerah Aimere, terdakwa meminta saksi DIKSON WILHELMUS RATU untuk mentransfer lagi uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) ke rekening terdakwa, sehingga saksi DIKSON WILHELMUS RATU kemudian mentransfer uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) ke rekening milik terdakwa.

Sehingga sisa uang tagihan milik toko HOKY STORE yang berada di rekening milik saksi DIKSON WILHELMUS RATU sebesar Rp.13.770.000,- (*tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*) yang mana uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan saksi DIKSON WILHELMUS RATU dan digunakan untuk keperluan sehari-hari tanpa sepengetahuan terdakwa dan CV. ARJUNA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi DIKSON WILHELMUS RATU terhadap uang tagihan toko HOKY STORE milik CV. ARJUNA tersebut, pihak CV. ARJUNA mengalami kerugian sebesar Rp. 41.311.744 (*empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **TAUFICK DEI SEDA** Alias **TAUFICK** bersama-sama dengan saksi **DIKSON WILHELMUS RATU** Alias **DIKSON (Penuntutan terpisah)** pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 yang bertempat di Kantor CV. ARJUNA yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang, memeriksa dan mengadili tindak pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" terhadap CV. ARJUNA sebesar Rp.41.311.744,- (*empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat terdakwa menghubungi saksi IMELDA KRISNASAPUTRI (Pemilik toko HOKY STORE) melalui pesan WhatsApp dan memberitahukan bahwa tagihan milik toko HOKY STORE belum dibayarkan dengan total tagihan sebesar Rp. 41.311.744 (*empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*), kemudian saksi IMELDA KRISNASAPUTRI meminta nomor rekening kepada terdakwa untuk mentransfer uang tagihan tersebut, akan tetapi yang dikirimkan terdakwa adalah rekening pribadi milik terdakwa dengan nomor rekening 0786048460 Bank BNI an. TAUFICK DEI SEDA karena pada tagihan sebelumnya saksi IMELDA KRISNASAPUTRI pernah mentransfer ke rekening pribadi milik terdakwa atas permintaan terdakwa. Selanjutnya, saksi IMELDA KRISNASAPUTRI mentransfer uang tagihan milik toko HOKY STORE sebesar Rp. 41.311.744 (*empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*).

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang tagihan milik toko HOKY STORE tersebut masuk ke rekening terdakwa, kemudian terdakwa menelepon saksi DIKSON WILHELMUS RATU untuk mengkonfirmasi kepada saksi DIKSON WILHELMUS RATU jika terdakwa akan mengirimkan uang tagihan toko HOKY STORE untuk menutup tagihan yang sudah terdakwa gunakan sebelumnya sebesar Rp.9.200.000,- (*sembilan juta dua ratus ribu rupiah*) dan sisa uang tersebut dititipkan ke sopir yang saat itu membawa nota tagihan dari toko HOKY STORE kemudian saksi DIKSON WILHELMUS RATU menyetujui untuk uang tersebut ditransfer ke nomor rekening miliknya, selanjutnya terdakwa meminta nomor rekening saksi DIKSON WILHELMUS RATU dan pada hari itu terdakwa langsung mentransfer uang tersebut ke rekening milik saksi DIKSON WILHELMUS RATU dengan nomor rekening 0024-01-051123-50-8 Bank BRI an. DIKSON WILHELMUS RATU sejumlah Rp. 40.720.000 (*empat puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*), setelah uang tersebut ditransfer ke rekening milik saksi DIKSON WILHELMUS RATU, pada hari itu juga saksi DIKSON WILHELMUS RATU langsung membayarkan tagihan toko HOKY STORE sebesar Rp. 9.200.000,- (*sembilan juta dua ratus ribu rupiah*) yang telah dipakai oleh terdakwa yang mana nota tagihan tersebut ada pada DIKSON WILHELMUS RATU, kemudian terdakwa meminta kepada saksi DIKSON WILHELMUS RATU agar sisa uang sebesar Rp.31.520.000,- (*tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*) dititipkan kepada saksi TIMOTIUS SAIRO BILI selaku sopir CV. ARJUNA untuk diserahkan kepada CV. ARJUNA dikarenakan nota tagihan dipegang oleh saksi TIMOTIUS SAIRO BILI. Selanjutnya dikarenakan pada saat itu saksi DIKSON WILHELMUS RATU tidak bertemu dengan saksi TIMOTIUS SAIRO BILI sehingga saksi DIKSON WILHELMUS RATU belum menyerah uang tersebut dan masih tersimpan di dalam rekening saksi DIKSON WILHELMUS RATU.
- Bahwa selanjutnya karena uang yang ditransfer oleh terdakwa masih disimpan di rekening pribadi milik saksi DIKSON WILHELMUS RATU, kemudian terdakwa meminta kembali uang tagihan milik HOKY STORE tersebut secara bertahap kepada saksi WILHELMUS RATU dengan rincian:
 1. Pada tanggal 01 Februari 2023, terdakwa menghubungi saksi DIKSON WILHELMUS RATU melalui pesan Whatsapp, kemudian meminta saksi DIKSON WILHELMUS RATU untuk mentransfer kembali uang tersebut ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*),

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End



sehingga saksi DIKSON WILHELMUS RATU mentransfer uang Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) ke rekening milik terdakwa.

2. Pada tanggal 04 Februari 2023, terdakwa datang menemui saksi DIKSON WILHELMUS RATU dirumahnya kemudian meminta kembali uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (*satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), sehingga saksi DIKSON WILHELMUS RATU langsung memberikan uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (*satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) secara tunai kepada terdakwa.
3. Pada tanggal 17 Februari 2023, terdakwa kembali menghubungi dan meminta saksi DIKSON WILHELMUS RATU untuk mentransfer lagi uang sejumlah Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*), sehingga saksi DIKSON WILHELMUS RATU kemudian mentransfer uang sejumlah Rp.900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*) ke rekening milik terdakwa.
4. Pada tanggal 24 Februari 2023, terdakwa kembali menghubungi dan meminta saksi DIKSON WILHELMUS RATU untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) ke rekening milik terdakwa, sehingga saksi DIKSON WILHELMUS RATU mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) ke rekening milik terdakwa.
5. Pada tanggal 27 Februari 2023, terdakwa menelpon saksi DIKSON WILHELMUS RATU dan meminta untuk mentransfer uang ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 1.600.000,- (*satu juta enam ratus ribu rupiah*), sehingga saksi DIKSON WILHELMUS RATU langsung mentransfer uang sebesar Rp. 1.600.000,- (*satu juta enam ratus ribu rupiah*) ke rekening milik terdakwa.
6. Pada tanggal 09 Maret 2023, ketika terdakwa dan saksi DIKSON WILHELMUS RATU sedang ada bersama di daerah Aimere, terdakwa meminta saksi DIKSON WILHELMUS RATU untuk mentransfer lagi uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) ke rekening terdakwa, sehingga saksi DIKSON WILHELMUS RATU kemudian mentransfer uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) ke rekening milik terdakwa.

Sehingga sisa uang tagihan milik toko HOKY STORE yang berada di rekening milik saksi DIKSON WILHELMUS RATU sebesar Rp.13.770.000,- (*tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*) yang mana uang tersebut dalam penguasaan saksi DIKSON WILHELMUS RATU dan digunakan untuk keperluan sehari-hari tanpa sepengetahuan terdakwa dan CV. ARJUNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi DIKSON WILHELMUS RATU terhadap uang tagihan toko HOKY STORE milik CV. ARJUNA tersebut, pihak CV. ARJUNA mengalami kerugian sebesar Rp. 41.311.744 (*empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 82/Pid.B/2023/PN End tanggal 18 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan dari Terdakwa Taufick Dei Seda Alias Taufick tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara atas diri Terdakwa in-casu;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Dengan Nomor Register Perkara PDM-60/Eoh.2/10/2023 atas nama Terdakwa Taufick Dei Seda Alias Taufick yang dibacakan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan pada Kamis tanggal 4 Januari 2024 sah menurut hukum;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 82/Pid.B/2023/PN End atas nama Terdakwa Taufick Dei Seda alias Taufick tersebut di atas dengan agenda pembuktian;
5. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yosef Mere Sare, yang hadir menghadap ke Persidangan untuk memberikan Keterangan di bawah sumpah sesuai dengan Agamanya, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun sudah tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah Supervisor di CV Arjuna yang juga sebelumnya adalah tempat Terdakwa sebelumnya bekerja;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian yang melibatkan Terdakwa dari laporan saksi Yizreel Linda Yanuari Toha yang bertugas sebagai Admin di CV. Arjuna, pada bulan Mei 2023 yang mana laporan tersebut menyebut bahwa bahwa uang tagihan milik toko HOKY STORE

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2023 dan uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa uang yang dilaporkan ke rekening pribadi Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 41.311.744 (*empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*);
- Bahwa kemudian menurut pengakuan Terdakwa yang saksi Ketahui setelah uang dari HOKY STORE tersebut ditransfer ke rekening BNI dengan nomor rekening: 786048460, atas nama Terdakwa tersebut pada tanggal 27 Januari 2023, uang tersebut ditransfer langsung oleh Terdakwa ke rekening pribadi milik Saksi Dikson Wilhemus Ratu Alias Dikson sejumlah Rp.40.720.000,- (*Empat puluh juta dua ratus ribu rupiah*) untuk menutup tagihan Toko HOKY STORE sejumlah Rp.9.200.000,- (*Sembilan juta dua ratus ribu rupiah*) dan sisanya masih berada di rekening Saksi Dikson Wilhemus Ratu Alias Dikson yang kemudian digunakan oleh Saksi Dikson Wilhemus Ratu Alias Dikson dan saksi Taufick Dei Seda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tugas dari Terdakwa adalah sebagai Sales sementara Saksi Dikson Wilhemus Ratu Alias Dikson memang bertugas sebagai Tim Penagihan;
- Bahwa seharusnya uang tagihan dari Outlet harusnya ditransfer ke rekening Perusahaan, tidak boleh di Transfer ke rekening Pribadi dari Kolektor atau Penagih, jika melakukan Pembayaran menggunakan cara Cash, maka harus di titipkan kepada bagian Pengantaran, walaupun membayar setengah secara cash dengan mentitipkan kepada Pengantar, dan sisanya ditransfer kepada rekening Perusahaan Outlet terlebih dahulu harus memberi tahu dan mendapat persetujuan Perusahaan;
- Bahwa secara SOP Terdakwa tidak boleh menerima dan memegang uang dari Outlet, karena bukan tugasnya sebagai Sales;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah Karyawan CV. Arjuna namun tidak mengetahui dengan pasti apakah ada kontrak kerja atau tidak;
- Bahwa benar dulunya untuk uang tagihan masih diijinkan oleh pihak CV. Arjuna, bisa ditipkan melalui sales, namun karena ada beberapa permasalahan menyangkut uang tagihan, sehingga pihak CV. Arjuna sudah tidak lagi mengijinkan untuk uang tagihan ditipkan melalui sales,

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End



harus melalui bagian penagihan, atau dikirimkan langsung melalui rekening CV. Arjuna yang sudah di cantumkan di dalam Nota Tagihan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Yizreel Linda Januari Toha, yang hadir menghadap ke Persidangan untuk memberikan Keterangan di bawah sumpah sesuai dengan Agamanya, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun sudah tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Admin di CV Arjuna yang juga sebelumnya adalah tempat Terdakwa sebelumnya bekerja;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan nota pada bulan Mei 2023, Saksi sebelumnya menitipkan nota pembelian milik Toko Hoky Store kepada tim penagih, pada saat tim penagih melakukan penagihan dari Toko HOKY STORE dibuatkan tanda terima dan dibawa pulang oleh tim penagih ke kantor CV. Arjuna yang berbentuk kertas dan ada stemple dari toko;
- Bahwa kemudian tim penagih melakukan penagihan setelah pihak toko HOKY STORE sudah mentransfer uang tagihan tersebut kepada Terdakwa, saat tim penagih melakukan penagihan di toko HOKY STORE yang ada di Sumba barat dan bertemu dengan Terdakwa lalu saat itu Terdakwa meminta agar dirinya yang melakukan penagihan, lalu Terdakwa mengambil nota tagihan dari penagih dan bertemu dengan pemilik toko hingga mendapatkan bukti tanda terima yang sudah di stempel dari toko, setelah itu bukti tanda terima dari toko tersebut Terdakwa serahkan kembali ke penagih dan mengatakan kepada penagih bahwa "uang nanti akan ditransfer", setelah itu penagih kembali dan memberikan bukti tanda terima tersebut kepada Saksi. Setelah beberapa lama kemudian dan tidak ada kabar dari penagih bahwa uang tersebut sudah ditransfer atau belum maka Saksi kembali menitipkan bukti tanda terima tersebut ke sopir yang membawa barang ke ke Sumba barat untuk kembali melakukan penagihan atas bukti tanda terima tersebut dan saat sopir tersebut hendak melakukan penagihan, saat itu sopir ditelpon oleh Terdakwa dan diberitahukan bahwa uang tagihan tersebut sudah ditransfer lalu sopir menanyakan bukti transferan tersebut dan Terdakwa mengirimkan bukti transferan kepada sopir yang mana bukti transferan yang Terdakwa kirim tersebut adalah bukti transferan tagihan lain dan kekurangan dari bukti transferan tersebut diberikan kepada sopir hingga totalnya

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai sebesar Rp. 41.311.744 (empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);

- Menurut pengakuan Terdakwa uang tagihan tersebut ditransfer ke rekening Bank BNI miliknya pada tanggal 27 Januari 2023 dan uang tagihan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari, kemudian dalam klarifikasi di CV. Arjuna saat ketahuan Terdakwa menjelaskan bahwa uang yang digelapkan tersebut digunakan habis oleh Terdakwa sendiri, namun ternyata setelah beberapa waktu kemudian Saksi Dikson Wilhemus Ratu Alias Dikson yang bertugas sebagai penagih mengaku sendiri ke pihak CV. Arjuna, bahwa Terdakwa pernah mentransfer uang sebesar Rp. 40.720.000 (*empat puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*) ke rekening pribadinya pada tanggal 27 Januari 2023 dan atas pengakuan dari yang mengatakan bahwasanya uang yang ditransfer tersebut adalah uang pribadi milik Terdakwa dan selama uang tersebut berada di rekening Saksi Dikson Wilhemus Ratu Alias Dikson ada beberapa kali Saksi Dikson Wilhemus Ratu Alias Dikson mentransfer ke rekening Terdakwa dan ada diberikan secara cash;
- Bahwa nota tagihan yang Saksi periksa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan ada sekitar 9 (sembilan) atau 10 (sepuluh) faktur;
- Bahwa Faktur-faktur tersebut adalah Bukti penerimaan yang nanti akan jadi dasar pengeluaran Faktur penjualan untuk menentukan pajak dan Terkoneksi langsung dengan aplikasi E-Faktur pada Kantor Pajak Pratama;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Dikson Wilhemus Ratu Alias Dikson adalah Karyawan di CV Arjuna, dan digaji oleh CV Arjuna, yang mana status pegawai keduanya dulu belum ada kontrak kerja, sekarang baru 2 (dua) tahun belakangan baru ada kontrak kerja;
- Bahwa fungsi kerja Terdakwa dan Saksi Dikson Wilhemus Ratu Alias Dikson berbeda, Terdakwa adalah Sales sementara Saksi Dikson Wilhemus Ratu Alias Dikson adalah Penagih;
- Bahwa alur kinerja di Perusahaan dimulai dari Sales mencatat barang yang di order lalu Sales melakukan order barang melalui email ke kantor nanti ada admin yang bagian print orderan tersebut lalu diserahkan ke bos, lalu bos cek toko order apa saja setelah itu bos serahkan daftar orderan tersebut ke tim gudang lalu dari tim gudang menyiapkan barang yang di order, setelah itu tim gudang serahkan daftar orderan tersebut ke admin untuk di input penjualan notanya keluar diserahkan ke bagian pengecekan lalu di peking lalu dinaikkan barang tersebut ke mobil untuk dikirim oleh driver;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran bisa dilakukan dengan cara tunai maupun kredit, untuk pembayaran secara tunai;
- Bahwa dulu Sales bisa diperbantukan untuk penagihan dan menerima uang pembayaran, karena ada masalah, Sales melakukan penggelapan uang akhirnya dihentikanlah Sales tidak boleh menerima uang pembayaran, adapun masalah yang terjadi adalah masalah yang serupa dengan yang saat ini mejadi kasus yang mana sebelumnya terjadi pada pertengahan tahun 2020, seberapa besar kerugian pada kasus sebelumnya Saksi Tidak mengetahui karena antara Terdakwa langsung dengan bos, yang saksi ketahui kasus pertama selesai dengan Terdakwa bersedia mengembalikan uang yang diambilnya secara mencicil;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada beberapa barang yang dijual belum dengan faktur karena barang Tersebut adalah barang dari supplier rekanan lain dan tidak langsung melekat kepada CV Arjuna, dan CV Arjuna Belum PKP;
- Bahwa Saksi Tidak mengetahui adanya Kuitansi Pesangon Terdakwa yang langsung dipotong untuk pembayaran Hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

3. Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson, yang hadir menghadap ke Persidangan untuk memberikan Keterangan di bawah sumpah sesuai dengan Agamanya, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 Terdakwa menghubungi Saksi menyampaikan hendak mentransfer uang sebesar Rp.40.720.000,- (empat puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening milik Saksi, kemudian Saksi bertanya uang untuk apa, yang dijawab oleh Terdakwa uang untuk menutupi tagihan dari toko Hoky Store di Waikabukak, Sumba Barat sejumlah Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Februari 2023, Saksi dihubungi oleh Terdakwa, meminta Saksi agar mentransfer kembali uang tersebut ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga Saksi mentransfer uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2023, saudara Terdakwa menemui Saksi dirumah kemudian meminta lagi uang tersebut sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash kepada Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2023, saudara Terdakwa kembali menghubungi dan

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End



meminta Saksi untuk mentransfer lagi uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga Saksi kemudian mentransfer uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2023, Terdakwa kembali menghubungi dan meminta Saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa, sehingga Saksi pun mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2023 saudara Terdakwa menelpon Saksi dan meminta Saksi untuk mentransfer uang ke rekeningnya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Saksi langsung mentransfer uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa. Setelah itu pada tanggal 9 Maret 2023 Terdakwa meminta Saksi untuk mentransfer lagi uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening Terdakwa, sehingga Saksi kemudian mentransfer uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa;

- Bahwa uang yang ditransferkan oleh Terdakwa berada di rekening Saksi Sekitar 2 (dua) minggu;
- Setelah uang tersebut Saksi transfer ke rekening Terdakwa secara bertahap sisanya sejumlah Rp.13.770.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang Uang sisa tersebut Saksi pakai untuk kebutuhan sehari – hari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pembayaran tagihan kepada CV Arjuna yang melalui transfer ke rekening milik CV. Arjuna, ada juga yang menyerahkan uang secara tunai ke pengantar atau penagih, Terdakwa yang bertugas sebagai Sales awalnya juga melakukan penagihan, berapa tahun sebelum kejadian ini dan baru-baru ini ada tim penagihan sendiri, yang mana Saksi bertugas sebagai tim penagihan juga baru bekerja selama 1 (satu) tahun, dan sebagai Penagih uang tagihan sebenarnya tidak boleh Saksi masukan ke rekening pribadi, namun harus langsung distorkan kepada Perusahaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

4. Saksi Daniel Mahenu alias Daniel, yang hadir menghadap ke Persidangan untuk memberikan Keterangan di bawah sumpah sesuai dengan Agamanya, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun sudah tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Owner atau pemilik dari CV Arjuna yang juga sebelumnya adalah tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan persisnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa terjadi, saksi mengetahui kejadian tersebut dari admin Perusahaan yakni Saksi Yizreel Linda Yanuari Toha yang melapor kepada saksi bahwa bahwa Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson bersama Terdakwa telah membawa uang tagihan milik toko HOKY STORE, sejumlah Rp. 41.311.744 (*empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memberikan nomor rekening pribadi milik Terdakwa ke toko HOKY STORE sehingga uang tagihan tersebut ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa tersebut setelah itu uang tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke CV. Arjuna melainkan Terdakwa mentransfer uang tagihan tersebut sejumlah Rp. 40.720.000 (*empat puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*) ke rekening milik Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson yang mana uang tersebut telah digunakan oleh Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson bekerja di CV. Arjuna sebagai Tim Penagih dan Terdakwa bekerja di CV. Arjuna sebagai Marketing penjualan (Sales);
- Bahwa Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson sejak tahun 2019 Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson telah mulai bekerja di CV. ARJUNA sebagai Pengirim Barang dengan tugas dan tanggung jawab untuk mengirimkan barang-barang kepada pihak toko. Kemudian jabatan Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson naik menjadi tim Penagih dengan tugas dan tanggung untuk melakukan penagihan kepada pihak toko sesuai dengan nota tagihan. Sedangkan Terdakwa bekerja di CV. Arjuna sejak tahun 2020 namun antara Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson dan CV. Arjuna tidak mempunyai kontrak kerja yang mengikat Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson sebagai karyawan CV. Arjuna hanya pembayaran gaji dari CV. Arjuna sementara Terdakwa dulu saat usaha masih kecil datang dan minta bekerja secara kekeluargaan maka dari itu saat itu belum ada kontrak kerja, namun sudah dua tahun ini Terdakwa memiliki Kontrak kerja dengan Perusahaan;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko HOKY STORE bekerja sama dengan CV. Arjuna sejak November 2022;
- Bahwa yang saksi tahu CV. Arjuna bekerja sama dengan toko HOKY STORE sejak tahun 2022 namun saksi tidak tahu pasti kapan bekerja samanya karena yang mengetahui hal itu adalah karyawan saksi;
- Bahwa Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson telah menyetorkan uang tagihan milik toko HOKY STORE sebesar Rp.9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang disetor oleh Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson tersebut dilakukan dengan penyetoran tunai melalui Bank lalu mentransfernya ke rekening Perusahaan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan akibat perbuatan Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson, CV. ARJUNA mengalami kerugian sebesar Rp. 41.311.744 (empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan hal yang serupa dan membuat Perusahaan Saksi mengalami kerugian sampai dengan Kurang Lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun Terdakwa dan Saksi Sudah berdamai dan Terdakwa siap mencicil untuk membayar kerugian tersebut sebagai Hutang, yang sampai saat ini belum juga lunas;
- Bahwa yang Saksi Laporkan kepada Pihak Kepolisian adalah kejadian Kedua saat ini yang menyebabkan Perusahaan Saksi Kembali mengalami rugi kurang lebih sebesar Rp. 41.311.744 (empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menjual barang tanpa faktur Penjualan, karena Faktur Penjualan dari Perusahaan Saksi Sifatnya penting dan terkoneksi langsung kepada Kantor Pajak;
- Bahwa benar Perusahaan Saksi belum PKP, namun semua barang yang saksi Jual dibebankan PPN dan semuanya terbayar *pieces per pieces* PPNnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memperbudak siapapun dalam Perusahaan Saksi, semua yang bekerja di Perusahaan Saksi di gaji dengan baik dan tidak pernah Terlambat;
- Bahwa Perusahaan Saksi memiliki kontrak pendistribusian barang yang ditarget dengan "Brand" sehingga kerugian seperti yang terjadi akibat terdakwa menjadi beban dari Saksi untuk tetap membayar kepada

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End



brand yang sudah ada kesepakatan Kerjasama dengan Perusahaan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah memecat Terdakwa namun saat permasalahan mulai terbuka Terdakwa tidak datang-datang untuk bekerja, sehingga akhirnya Saksi melepas Terdakwa, namun perihal pemotongan pesangon dan urusan dengan Dinas Ketenagakerjaan Saksi tidak mengetahui lebih lanjut karena semua Saksi sudah serahkan kepada Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan bahwa Bonus Penjualannya sering sekali di potong target, karena beberapa barang yang tidak berfaktur;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa Tersebut Saksi menyatakan tanggapan Terdakwa tidak benar dan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Sales di CV Arjuna namun sekarang sudah tidak lagi bekerja;
- Bahwa pada awalnya tanggal 27 Januari 2023, pemilik toko HOKY STORE yang beralamat di Sumba Barat mentransfer uang melalui rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 41.311.744 (empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), untuk membayar tagihan barang orderan dari CV. ARJUNA, setelah uang tersebut masuk ke rekening Terdakwa, hari itu juga Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut ke rekening milik Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson sejumlah Rp. 40.720.000 (empat puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening milik Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson, pada hari itu juga Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson langsung menutup tagihan toko HOKY STORE sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang mana nota tagihan tersebut ada pada Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson dan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan sebelumnya, maka dari itu Terdakwa menyuruh Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson untuk menutup tagihan dari nota tersebut dari uang yang Terdakwa transfer, setelah itu pada tanggal 01 Februari 2023, Terdakwa menghubungi Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson melalui whatsapp, meminta Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson agar mentransfer kembali uang tersebut ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikson mentransfer uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa. selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2023, Terdakwa menemui Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson dirumahnya kemudian meminta lagi uang yang Terdakwa transfer ke rekeningnya sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson langsung memberikan uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash kepada Terdakwa. selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2023, Terdakwa kembali menghubungi dan meminta Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson untuk mentransfer lagi uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson kemudian mentransfer uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2023, Terdakwa kembali menghubungi dan meminta Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa, sehingga Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson pun mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2023 Terdakwa menelpon Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson dan meminta untuk mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson langsung mentransfer uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa, Selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2023, ketika Terdakwa dan Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson sedang ada bersama di Aimere Terdakwa meminta Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson untuk mentransfer lagi uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening Terdakwa, sehingga Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson kemudian mentransfer uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa.

- Bahwa pemilik toko HOKY STORE mengirimkan uang tagihan melalui rekening milik Terdakwa, karena permintaan Terdakwa.
- Bahwa setelah barang-barang diantar ke Toko HOKY STORE, dua hari kemudian pemilik toko HOKY STORE menghubungi Terdakwa melalui telpon meminta nomor rekening CV. ARJUNA dengan tujuan akan membayar tagihan, namun saat itu Terdakwa tidak memberikan nomor rekening CV. ARJUNA, melainkan Terdakwa memberikan nomor rekening milik Terdakwa sendiri, sehingga pemilik toko HOKY STORE mentransfer ke rekening milik

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa meminta pemilik Toko HOKY STORE mengirimkan uang tagihan melalui rekening Terdakwa agar Terdakwa bisa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa transfer uang tersebut ke nomor rekening milik Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson, Terdakwa sudah mengkonfirmasi ke Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson dan Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson menyetujui untuk ditransfer ke nomor rekening miliknya yang mana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang tagihan toko HOKY STORE dan Terdakwa menyuruh Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson untuk menutup tagihan yang sudah Terdakwa gunakan sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa uang tersebut dititipkan ke sopir yang saat itu membawa nota tagihan dari toko HOKY STORE sebesar Rp. 41.311.744 (empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) tersebut namun uang tersebut tidak diberikan oleh Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson ke sopir karena Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson tidak bertemu dengan sopir tersebut sehingga uang tersebut tetap berada pada Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson dan secara bertahap Terdakwa gunakan;
- Bahwa uang hasil tagihan biasanya langsung ditransfer ke rekening perusahaan atau dibayarkan langsung kepada penagih atau dititipkan kepada sopir yang mengantar barang dan yang memegang nota tagihan, dan Terdakwa sebagai sales tidak berhak menerima uang tagihan atau menagih uang tagihan ke toko yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui bahwa uang yang Terdakwa pakai hanya sebesar Rp. 27.541.744,- (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menerima transferan uang tagihan dari Toko HOKY STORE sebanyak 2 (dua) kali yang mana sebelumnya terdakwa terima pada bulan Desember 2022 dengan nominal sebesar Rp.9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang mana sama ditransfer melalui rekening pribadi Terdakwa atas permintaan Terdakwa sendiri
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perbuatan sejenis, dengan kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan telah terdakwa sepakati dengan Bos bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan uang yang Terdakwa ambil secara cicil potong gaji, yang sampai sekarang belum lunas, adapun kejadian tersebut terjadi pada tahun 2020 yang melibatkan sekitar 9

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) orang yang pakai uang perusahaan termasuk Terdakwa;

- Bahwa terkait dengan kejadian sekarang, Terdakwa secara pribadi sudah ketemu dengan bos, tapi bos mau kembalikan uang tersebut secara full, namun Terdakwa mengatakn bahwa sekarang Terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut secara full;
- Bahwa uang yang saksi ambil Terdakwa gunakan untuk bayar utang ke lising sejumlah Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bayar utang ke teman sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), bayar tebus gadai sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari - hari;
- Bahwa selama bekerja tidak ada keterlembatan dalam pembayaran gaji, namun beberapa waktu yang lalu Terdakwa melapor ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja karena pembayaran komisi berupa bonus penjualan yang dipotong-potong oleh Perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Fotocopy Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 10 Juli 2023, yang diberi tanda bukti T.1;
- Fotocopy Surat perjanjian bersama tertanggal 10 Juli 2023 yang diberi tanda bukti..... T.2;
- Fotocopy Kuitansi Tertanggal 10 Juli 2023 yang diberi tanda bukti... T.3;
- Fotocopy Surat Keterangan Tertanggal 10 Juli 2023, yang diberi tanda bukti..... T.4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan diperiksa di persidangan yang senyatanya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Hasil print rekening koran atas nama TAUFICK DEI SEDA dengan nomor rekening 0786048460;
- 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0786048460 atas nama TAUFICK DEI SEDA;
- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BNI dengan nomor kartu 5264 2228 4133 8106;
- 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 7886-01-002607-53-8 atas nama TAUFICK DEI SEDA;
- 6 (enam) lembar Hasil print rekening koran atas nama DIKSON WILHELMINA RATU dengan nomor rekening 0024- 01-051123-50-8;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 0024-01-051123-50-8 atas nama DIKSON WILHELMINA RATU;
- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BNI dengan nomor kartu 5221 8431 0498 1589;
- 9 (sembilan) lembar Nota faktur penjualan dari CV.ARJUNA dengan total tagihan Rp 41.311.744 (empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
- 4 (empat) lembar Nota faktur penjualan dari CV.ARJUNA dengan total tagihan Rp 9.201.800 (Sembilan juta dua ratus satu ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya tanggal 27 Januari 2023, pemilik toko HOKY STORE yang beralamat di Sumba Barat mentransfer uang melalui rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 41.311.744 (empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), untuk membayar tagihan barang orderan dari CV. ARJUNA, setelah uang tersebut masuk ke rekening Terdakwa, hari itu juga Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut ke rekening milik Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson sejumlah Rp. 40.720.000 (empat puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening milik Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson, pada hari itu juga Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson langsung menutup tagihan toko HOKY STORE sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang mana nota tagihan tersebut ada pada Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson dan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan sebelumnya, maka dari itu Terdakwa menyuruh Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson untuk menutup tagihan dari nota tersebut dari uang yang Terdakwa transfer, setelah itu pada tanggal 01 Februari 2023, Terdakwa menghubungi Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson melalui whatsapp, meminta Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson agar mentransfer kembali uang tersebut ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson mentransfer uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa. selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2023, Terdakwa menemui Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson dirumahnya kemudian meminta lagi uang yang Terdakwa transfer ke rekeningnya sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson langsung memberikan uang sejumlah

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash kepada Terdakwa. selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2023, Terdakwa kembali menghubungi dan meminta Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson untuk mentransfer lagi uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson kemudian mentransfer uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2023, Terdakwa kembali menghubungi dan meminta Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa, sehingga Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson pun mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2023 Terdakwa menelpon Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson dan meminta untuk mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson langsung mentransfer uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa, Selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2023, ketika Terdakwa dan Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson sedang ada bersama di Aimere Terdakwa meminta Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson untuk mentransfer lagi uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening Terdakwa, sehingga Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson kemudian mentransfer uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa.

- Bahwa pemilik toko HOKY STORE mengirimkan uang tagihan melalui rekening milik Terdakwa, karena permintaan Terdakwa.
- Bahwa setelah barang-barang diantar ke Toko HOKY STORE, dua hari kemudian pemilik toko HOKY STORE menghubungi Terdakwa melalui telpon meminta nomor rekening CV. ARJUNA dengan tujuan akan membayar tagihan, namun saat itu Terdakwa tidak memberikan nomor rekening CV. ARJUNA, melainkan Terdakwa memberikan nomor rekening milik Terdakwa sendiri, sehingga pemilik toko HOKY STORE mentransfer ke rekening milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta pemilik Toko HOKY STORE mengirimkan uang tagihan melalui rekening Terdakwa agar Terdakwa bisa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa transfer uang tersebut ke nomor rekening milik Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson, Terdakwa sudah mengkonfirmasi

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson dan Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson menyetujui untuk ditransfer ke nomor rekening miliknya yang mana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang tagihan toko HOKY STORE dan Terdakwa menyuruh Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson untuk menutup tagihan yang sudah Terdakwa gunakan sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa uang tersebut dititipkan ke sopir yang saat itu membawa nota tagihan dari toko HOKY STORE sebesar Rp. 41.311.744 (empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) tersebut namun uang tersebut tidak diberikan oleh Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson ke sopir karena Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson tidak bertemu dengan sopir tersebut sehingga uang tersebut tetap berada pada Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson dan secara bertahap Terdakwa gunakan;

- Bahwa uang hasil tagihan biasanya langsung ditransfer ke rekening perusahaan atau dibayarkan langsung kepada penagih atau dititipkan kepada sopir yang mengantar barang dan yang memegang nota tagihan, dan Terdakwa sebagai sales tidak berhak menerima uang tagihan atau menagih uang tagihan ke toko yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui bahwa uang yang Terdakwa pakai hanya sebesar Rp. 27.541.744,- (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menerima transferan uang tagihan dari Toko HOKY STORE sebanyak 2 (dua) kali yang mana sebelumnya terdakwa terima pada bulan Desember 2022 dengan nominal sebesar Rp.9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang mana sama ditransfer melalui rekening pribadi Terdakwa atas permintaan Terdakwa sendiri
- Bahwa uang yang saksi ambil Terdakwa gunakan untuk bayar utang ke lising sejumlah Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bayar utang ke teman sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), bayar tebus gadai sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari - hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
3. Unsur penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah unsur yang merujuk kepada *adresaat* atau subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang hendak diuji pertanggungjawabannya atas sebuah tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku Bernama Taufick Dei Seda alias Taufick, seorang Laki-laki Warga Negara Indonesia beragama Islam kelahiran Kupang 30 Maret 1993, yang bertempat tinggal di Onekore, RT 013 RW 003, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, yang mengaku bahwa dirinya adalah Terdakwa yang disebut Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga Majelis Hakim tidak lagi memiliki keraguan akan adanya *error in persona* atas kehadiran Terdakwa yang secara nyata hadir di persidangan dan Terdakwa yang disebutkan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah orang yang sama dan benar;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut Unsur Barangsiapa telah Terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" dapat diartikan dalam tiga macam. Pertama, kesengajaan yang bersifat tujuan. Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini. Kedua, Kesengajaan secara keinsyafan kepastian, Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Ketiga, Kesengajaan secara keinsyafan. Kemungkinan, kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai secara melawan hukum adalah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, serta pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya dan tindakan tersebut bertentangan dengan aturan hukum positif maupun melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (terkecuali manusia), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Sub unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari ini unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan; Menimbang, bahwa “dengan sengaja” (kesengajaan) yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur objektif maka perbuatan menguasai secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan menguasai tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar, atau dipakai sendiri dan si pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain karena benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” diartikan sebagai suatu kondisi dimana si pelaku dalam menguasai suatu barang tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum positif maupun hukum yang tumbuh dimasyarakat contohnya karena perjanjian kerja, perjanjian sewa menyewa, jual beli, sewa guna usaha, pinjam meminjam, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa pada awalnya tanggal 27 Januari 2023, pemilik toko HOKY STORE yang beralamat di Sumba

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat mentransfer uang melalui rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 41.311.744 (empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), untuk membayar tagihan barang orderan dari CV. ARJUNA, setelah uang tersebut masuk ke rekening Terdakwa, hari itu juga Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut ke rekening milik Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson sejumlah Rp. 40.720.000 (empat puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening milik Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson, pada hari itu juga Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson langsung menutup tagihan toko HOKY STORE sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang mana nota tagihan tersebut ada pada Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson dan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan sebelumnya, maka dari itu Terdakwa menyuruh Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson untuk menutup tagihan dari nota tersebut dari uang yang Terdakwa transfer, Terdakwa menyuruh Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson untuk menutup tagihan yang sudah Terdakwa gunakan sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa uang tersebut dititipkan ke sopir yang saat itu membawa nota tagihan dari toko HOKY STORE sebesar Rp. 41.311.744 (empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) tersebut namun uang tersebut tidak diberikan oleh Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson ke sopir karena Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson tidak bertemu dengan sopir tersebut sehingga uang tersebut tetap berada pada Saksi Dikson Wilhemus Ratu. Dari keadaan ini kemudian Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut dengan Kembali menggunakan dan mengambil uang tagihan dari toko HOKY STORE yang seharusnya diserahkan kepada CV Arjuna dari Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson secara bertahap mulai dari tanggal 01 Februari 2023, Terdakwa menghubungi Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson melalui whatsapp, meminta Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson agar mentransfer kembali uang tersebut ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson mentransfer uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa. selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2023, Terdakwa menemui Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson dirumahnya kemudian meminta lagi uang yang Terdakwa transfer ke rekeningnya sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson langusng memberikan uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash kepada Terdakwa. selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2023, Terdakwa kembali menghubungi dan

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson untuk mentransfer lagi uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson kemudian mentransfer uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2023, Terdakwa kembali menghubungi dan meminta Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa, sehingga Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson pun mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2023 Terdakwa menelpon Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson dan meminta untuk mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson langsung mentransfer uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa, Selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2023, ketika Terdakwa dan Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson sedang ada bersama di Aimere Terdakwa meminta Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson untuk mentransfer lagi uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening Terdakwa, sehingga Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson kemudian mentransfer uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengentahui betul perihal uang hasil tagihan biasanya langsung ditransfer ke rekening perusahaan atau dibayarkan langsung kepada penagih atau dititipkan kepada sopir yang mengantar barang dan yang memegang nota tagihan, dan Terdakwa sebagai sales tidak berhak menerima uang tagihan atau menagih uang tagihan ke toko yang bersangkutan, namun yang Terdakwa lakukan adalah membuat pemilik toko HOKY STORE mengirimkan uang tagihan melalui rekening milik Terdakwa, karena permintaan Terdakwa, yakni setelah barang-barang diantar ke Toko HOKY STORE, dua hari kemudian pemilik toko HOKY STORE menghubungi Terdakwa melalui telpon meminta nomor rekening CV. ARJUNA dengan tujuan akan membayar tagihan, namun saat itu Terdakwa tidak memberikan nomor rekening CV. ARJUNA, melainkan Terdakwa memberikan nomor rekening milik Terdakwa sendiri, sehingga pemilik toko HOKY STORE mentransfer ke rekening milik Terdakwa tersebut, adapun uang yang kemudian didapat oleh Terdakwa digunakannya untuk bayar utang ke lising sejumlah Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bayar utang ke teman sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), bayar tebus gadai sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari – hari, yang mana hal tersebut sudah 2 (dua) kali yang mana

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terdakwa terima pada bulan Desember 2022 dengan nominal sebesar Rp.9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang mana sama ditransfer melalui rekening pribadi Terdakwa atas permintaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian *in-casu* Terdakwa dengan kesadaran penuh, *Wellens en Wetten*, mengabaikan SOP kinerja Perusahaan dengan melakukan *overlapping* kewenangan yang mana Terdakwa adalah Sales yang hanya bertugas untuk melakukan *approach* dan menawarkan barang dan tiada satupun kewenangan Terdakwa untuk menerima atau bahkan menagih pembayaran dari Toko, setelah melakukan *overlapping* tersebut Terdakwa juga dengan sadar Kembali menyalahi koridor kinerja dengan menyimpan dan meinitipkan uang tersebut kepada Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson dalam rekening pribadinya untuk menutup pembayaran yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil dan gunakan sejumlah Rp.9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah), dalam keadaan ini Majelis Menilai bahwa Terdakwa telah melakukan dua kesalahan. Pertama, memberikan uang yang adalah barang yang senyatanya milik dan hak dari CV Arjuna Perusahaan tempat Terdakwa bekerja, kepada Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson yang sekalipun adalah bagian dari Tim Penagih, tidak punya kewenangan untuk memegang uang tagihan Toko dalam Rekening Pribadinya, demikian Pula Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson tersebut tidak punya kewenangan yang diberikan Perusahaan untuk melakukan penagihan kepada toko HOKY STORE, kedua, aksi dan Tindakan Terdakwa secara nyata ditujukan untuk menutup kesalahannya sendiri untuk menutup uang tagihan dari toko HOKY STORE yang sebelumnya telah diambilnya senilai Rp.9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah), dan rencananya hendak di tutup Terdakwa dengan uang yang Kembali ditagih Terdakwa kepada toko HOKY STORE sejumlah Rp. 41.311.744 (empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), atau sederhananya Terdakwa melakukan aksi gali lubang tutup lubang dari perbuatan yang sama dan berulang, terakhir melihat uang yang dititipkannya kepada Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson belum sampai kepada Perusahaan, Terdakwa akhirnya menumpuk niatnya dan melakukan Tindakan selanjutnya dengan terus mengambil uang yang ditampung oleh Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson tersebut secara berkala untuk kepentingan Terdakwa sendiri sampai total Terdakwa telah menggunakan uang tersebut sejumlah Rp. 27.541.744,- (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa uang tagihan dari toko HOKY STORE sejumlah Rp. 41.311.744 (empat puluh satu juta tiga ratus sebelas

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) yang seharusnya sampai kepada CV Arjuna, tersangkut pada Terdakwa memang dilakukan dengan cara-cara yang sedemikian rupa sehingga terlihat sebagai bukan sebuah kejahatan karena bagaimanapun Terdakwa sebagai Karyawan dari CV Arjuna apapun divisi atau unit kerjanya tentu dianggap sebagai organ dari Perusahaan yang turut serta dalam menjalankan roda-roda Perusahaan, namun penguasaan Terdakwa atas uang tersebut telah melampaui prinsip-prinsip *fiduciary duty* yang dapat dimaafkan sebagai bagian atau organ dari sebuah Perusahaan, demikian pula Terdakwa memanfaatkan sifat bezit dari uang tersebut untuk dipergunakannya demi keinginan dan kepentingan pribadinya, sehingga apa yang seharusnya sampai kepada Perusahaan malah hilang di tangan Terdakwa yang seharusnya menjaga kepercayaan dari Perusahaan baik itu berupa nama baik ataupun hal-hal yang berkenaan dengan kekayaan dari Perusahaan tersebut, penguasaan dan penggunaan Terdakwa terhadap kekuasaannya terhadap sifat *bezit* dari uang tagihan dari toko HOKY STORE sejumlah Rp. 41.311.744 (empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) tersebutlah yang menjadi sebuah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian *in-casu* Majelis Hakim menilai bahwa Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur *a-quo* adalah unsur delik yang bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu anasir dalam unsur delik *a-quo* maka seluruh unsur delik dapat disebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai rambu-rambu yang tegas berkenaan dengan Unsur delik *a-quo* yang mana bila merujuk kepada kaidah Ketenagakerjaan, hubungan kerja memuat unsur pekerjaan, Upah, dan Perintah, sehingga bersautan dengan Unsur Delik *in-casu* yang anasirnya perihal Penggelapan yang dikualifisir khusus akibat dari hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu maka barang yang diduga

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digelapkan tersebut bisa ada dalam penguasaan Terdakwa, apakah ia adalah sebuah hubungan kerja, dengan pekerjaan atau *job desk* yang secara spesifik menyebut bahwa memang selayaknya barang yang diduga digelapkan tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa sehingga terdakwa memang di upah atau di gaji untuk melakukan hal tersebut, ataukah Terdakwa memang diperintahkan untuk melakukan suatu perbuatan sehingga kemudian barang yang diduga digelapkan tersebut sampai ada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam keterangan hampir seluruh saksi dan menjadi fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa disebut bertugas sebagai Sales, yang mana intisari tugasnya adalah melakukan *Approaching* atau penawaran atas barang yang dijual dan/atau didistribusikan penjualannya oleh CV Arjuna tempat Terdakwa bernaung dan bekerja, dan sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk meminta, menerima dan menagih pembayaran uang tagihan atas penjualan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa pendekatan yang sama juga terjadi pada Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson yang sekalipun bertugas sebagai tim penagih sama sekali tidak memiliki kualifikasi atau kewenangan dan *job desk* untuk menagih khusus kepada toko HOKY STORE yang mana selama persidangan pembuktian kekhususan kualifikasi tersebut tiada pula dapat menyeruak dengan terang ke permukaan dan menjadi fakta persidangan, demikian pula fakta bahwa Terdakwa dan/atau Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson tidak memiliki kewenangan, kualifikasi atau *job desk* untuk menampung uang tagihan yang diberikan toko HOKY STORE dalam rekening pribadinya masing-masing;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa adalah bagian dari organ Perusahaan yang turut serta menjalankan roda-roda Perusahaan, namun perbuatannya tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang secara ansih memang berhak dan layak dilakukannya dalam jabatan atau kedudukan, atau wewenangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu tidak terpenuhi;

Ad.4 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur delik *a-quo* adalah unsur delik yang bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu anasir dari unsur *a-quo* terpenuhi maka telah cukup untuk dapat memenuhi seluruh unsur delik *a-quo*;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “penyertaan” (*deelneming*), sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan” yaitu yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur *a-quo* adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pelaku disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (*pelaku/pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan memiliki syarat adanya dua orang yang masing-masing berfungsi yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain dimana orang yang disuruh tersebut merupakan alat saja, sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu adanya kerja sama yang erat di antara para pelaku, sehingga tiap-tiap pelaku tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan, namun masing-masing menyadari ada kerja sama untuk turut serta melakukan tindak pidana tersebut, sehingga jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 27 Januari 2023, pemilik toko HOKY STORE yang beralamat di Sumba Barat mentransfer uang melalui rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 41.311.744 (empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), untuk membayar tagihan barang orderan dari CV. ARJUNA, setelah uang tersebut masuk ke rekening Terdakwa, hari itu juga Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut ke rekening milik Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson sejumlah Rp. 40.720.000 (empat puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening milik Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson, pada hari itu juga Saksi Dikson

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilhemus Ratu alias Dikson langsung menutup tagihan toko HOKY STORE sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang mana nota tagihan tersebut ada pada Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson dan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan sebelumnya, maka dari itu Terdakwa menyuruh Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson untuk menutup tagihan dari nota tersebut dari uang yang Terdakwa transfer, Terdakwa menyuruh Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson untuk menutup tagihan yang sudah Terdakwa gunakan sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa uang tersebut dititipkan ke sopir yang saat itu membawa nota tagihan dari toko HOKY STORE sebesar Rp. 41.311.744 (empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) tersebut namun uang tersebut tidak diberikan oleh Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson ke sopir karena Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson tidak bertemu dengan sopir tersebut sehingga uang tersebut tetap berada pada Saksi Dikson Wilhemus Ratu. Dari keadaan ini kemudian Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut dengan Kembali menggunakan dan mengambil uang tagihan dari toko HOKY STORE yang seharusnya diserahkan kepada CV Arjuna dari Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson secara bertahap mulai dari tanggal 01 Februari 2023 sampai pada tanggal 09 Maret 2023, sehingga terdakwa telah menikmati Uang Tagihan toko HOKY STORE yang seyogyanya sampai pada CV Arjuna sejumlah Rp. 27.541.744,- (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), kemudian terungkap pula dalam persidangan bahwa saat Terdakwa hendak Mengirim uang kepada rekening pribadi Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson ada percakapan yang menuebut pertanyaan Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson perihal uang untuk apa yang hendak Terdakwa transferkan dan dijawab oleh Terdakwa uang untuk menutupi tagihan dari toko Hoky Store di Waikabukak, Sumba Barat sejumlah Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), sementara diketahui Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson bahwa pembayaran tagihan kepada CV Arjuna dilakukan dengan cara melalui transfer ke rekening milik CV. Arjuna, ada juga yang menyerahkan uang secara tunai ke pengantar atau penagih, Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson juga mengetahui terdakwa yang bertugas sebagai Sales awalnya juga melakukan penagihan, berapa tahun sebelum kejadian ini dan baru-baru ini ada tim penagihan sendiri, sehingga penagihan pembayaran tidak boleh dilakukan oleh Sales dan harus dilakukan oleh penagih yang mana Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson bertugas sebagai tim penagihan juga baru bekerja selama 1 (satu) tahun, dan sebagai Penagih, Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson mengetahui bahwa uang tagihan sebenarnya tidak boleh Saksi

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson masukan ke rekening pribadi, namun harus langsung distorkan kepada Perusahaan, namun dengan semua pengetahuan tersebut keduanya tetap bersepakat dan Terdakwa merancang sedemikian rupa skema menjadikan Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson sebagai *proxy* dan *gatekeeper* dan dengan memanfaatkan keadaan uang tagihan toko HOKY STORE sebesar Rp. 41.311.744 (empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) tersebut tidak diberikan oleh Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson ke sopir untuk diserahkan kepada perusahaan karena Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson tidak bertemu dengan sopir tersebut, maka sempurnalah skema pengaturan Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson sebagai *gatekeeper* Terdakwa yang memegang uang yang bukan milik keduanya dan dapat ditarik sewaktu-waktu saat Terdakwa menginginkan, demikian pula terungkap bahwa Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson juga menggunakan uang tersebut sejumlah Rp.13.770.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari sisa yang telah diambil Terdakwa sehingga keduanya secara bersama-sama mendapat untuk dan menikmati hasil dari perbuatan yang dirancang Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian *in-casu* Majelis Hakim menilai bahwa Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa Unsur Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dengan sempurna terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim menilai bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka dengan memperhatikan bentuk surat dakwaan penuntut Umum selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah unsur yang merujuk kepada *adreesat* atau subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang hendak diuji pertanggungjawabannya atas sebuah tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku Bernama Taufick Dei Seda alias Taufick, seorang Laki-laki Warga Negara Indonesia beragama Islam kelahiran Kupang 30 Maret 1993, yang bertempat tinggal di Onekore, RT 013 RW 003, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, yang mengaku bahwa dirinya adalah Terdakwa yang disebut Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga Majelis Hakim tidak lagi memiliki keraguan akan adanya *error in persona* atas kehadiran Terdakwa yang secara nyata hadir di persidangan dan Terdakwa yang disebutkan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah orang yang sama dan benar;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut Unsur Barangsiapa telah Terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" dapat diartikan dalam tiga macam. Pertama, kesengajaan yang bersifat tujuan. Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini. Kedua, Kesengajaan secara keinsyafan kepastian, Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Ketiga, Kesengajaan secara keinsyafan. Kemungkinan, kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai secara melawan hukum adalah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, serta pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya dan tindakan tersebut bertentangan dengan aturan hukum positif maupun melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (terkecuali manusia), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Sub unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari ini unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan; Menimbang, bahwa “dengan sengaja” (kesengajaan) yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur objektif maka perbuatan menguasai secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan menguasai tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar, atau dipakai sendiri dan si pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain karena benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” diartikan sebagai suatu kondisi dimana si pelaku dalam menguasai suatu barang tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum positif maupun hukum yang tumbuh dimasyarakat contohnya karena perjanjian kerja, perjanjian sewa menyewa, jual beli, sewa guna usaha, pinjam meminjam, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa pada awalnya tanggal 27 Januari 2023, pemilik toko HOKY STORE yang beralamat di Sumba Barat mentransfer uang melalui rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 41.311.744 (empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), untuk membayar tagihan barang orderan dari CV. ARJUNA, setelah uang tersebut masuk ke rekening Terdakwa, hari itu juga Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut ke rekening milik Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikson sejumlah Rp. 40.720.000 (empat puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening milik Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson, pada hari itu juga Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson langsung menutup tagihan toko HOKY STORE sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang mana nota tagihan tersebut ada pada Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson dan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan sebelumnya, maka dari itu Terdakwa menyuruh Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson untuk menutup tagihan dari nota tersebut dari uang yang Terdakwa transfer, Terdakwa menyuruh Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson untuk menutup tagihan yang sudah Terdakwa gunakan sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa uang tersebut dititipkan ke sopir yang saat itu membawa nota tagihan dari toko HOKY STORE sebesar Rp. 41.311.744 (empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) tersebut namun uang tersebut tidak diberikan oleh Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson ke sopir karena Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson tidak bertemu dengan sopir tersebut sehingga uang tersebut tetap berada pada Saksi Dikson Wilhemus Ratu. Dari keadaan ini kemudian Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut dengan Kembali menggunakan dan mengambil uang tagihan dari toko HOKY STORE yang seharusnya diserahkan kepada CV Arjuna dari Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson secara bertahap mulai dari tanggal 01 Februari 2023, Terdakwa menghubungi Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson melalui whatsapp, meminta Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson agar mentransfer kembali uang tersebut ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson mentransfer uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa. selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2023, Terdakwa menemui Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson dirumahnya kemudian meminta lagi uang yang Terdakwa transfer ke rekeningnya sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson langsung memberikan uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash kepada Terdakwa. selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2023, Terdakwa kembali menghubungi dan meminta Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson untuk mentransfer lagi uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson kemudian mentransfer uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2023, Terdakwa kembali menghubungi dan meminta Saksi Dikson Wilhemus Ratu

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Dikson untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa, sehingga Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson pun mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2023 Terdakwa menelpon Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson dan meminta untuk mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson langsung mentransfer uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa, Selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2023, ketika Terdakwa dan Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson sedang ada bersama di Aimere Terdakwa meminta Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson untuk mentransfer lagi uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening Terdakwa, sehingga Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson kemudian mentransfer uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengentahui betul perihal uang hasil tagihan biasanya langsung ditransfer ke rekening perusahaan atau dibayarkan langsung kepada penagih atau dititipkan kepada sopir yang mengantar barang dan yang memegang nota tagihan, dan Terdakwa sebagai sales tidak berhak menerima uang tagihan atau menagih uang tagihan ke toko yang bersangkutan, namun yang Terdakwa lakukan adalah membuat pemilik toko HOKY STORE mengirimkan uang tagihan melalui rekening milik Terdakwa, karena permintaan Terdakwa, yakni setelah barang-barang diantar ke Toko HOKY STORE, dua hari kemudian pemilik toko HOKY STORE menghubungi Terdakwa melalui telpon meminta nomor rekening CV. ARJUNA dengan tujuan akan membayar tagihan, namun saat itu Terdakwa tidak memberikan nomor rekening CV. ARJUNA, melainkan Terdakwa memberikan nomor rekening milik Terdakwa sendiri, sehingga pemilik toko HOKY STORE mentransfer ke rekening milik Terdakwa tersebut, adapun uang yang kemudian didapat oleh Terdakwa digunakannya untuk bayar utang ke lising sejumlah Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bayar utang ke teman sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), bayar tebus gadai sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari – hari, yang mana hal tersebut sudah 2 (dua) kali yang mana sebelumnya terdakwa terima pada bulan Desember 2022 dengan nominal sebesar Rp.9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang mana sama ditransfer melalui rekening pribadi Terdakwa atas permintaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian *in-casu* Terdakwa dengan kesadaran penuh, *Wellens en Wetten*, mengabaikan SOP kinerja Perusahaan dengan melakukan

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

overlapping kewenangan yang mana Terdakwa adalah Sales yang hanya bertugas untuk melakukan *approach* dan menawarkan barang dan tiada satupun kewenangan Terdakwa untuk menerima atau bahkan menagih pembayaran dari Toko, setelah melakukan *overlapping* tersebut Terdakwa juga dengan sadar Kembali menyalahi koridor kinerja dengan menyimpan dan meinitipkan uang tersebut kepada Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson dalam rekening pribadinya untuk menutup pembayaran yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil dan gunakan sejumlah Rp.9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah), dalam keadaan ini Majelis Menilai bahwa Terdakwa telah melakukan dua kesalahan. Pertama, memberikan uang yang adalah barang yang senyatanya milik dan hak dari CV Arjuna Perusahaan tempat Terdakwa bekerja, kepada Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson yang sekalipun adalah bagian dari Tim Penagih, tidak punya kewenangan untuk memegang uang tagihan Toko dalam Rekening Pribadinya, demikian Pula Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson tersebut tidak punya kewenangan yang diberikan Perusahaan untuk melakukan penagihan kepada toko HOKY STORE, kedua, aksi dan Tindakan Terdakwa secara nyata ditujukan untuk menutup kesalahannya sendiri untuk menutup uang tagihan dari toko HOKY STORE yang sebelumnya telah diambilnya senilai Rp.9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah), dan rencananya hendak di tutup Terdakwa dengan uang yang Kembali ditagih Terdakwa kepada toko HOKY STORE sejumlah Rp. 41.311.744 (empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), atau sederhananya Terdakwa melakukan aksi gali lubang tutup lubang dari perbuatan yang sama dan berulang, terakhir melihat uang yang dititipkannya kepada Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson belum sampai kepada Perusahaan, Terdakwa akhirnya menumpuk niatnya dan melakukan Tindakan selanjutnya dengan terus mengambil uang yang ditampung oleh Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson tersebut secara berkala untuk kepentingan Terdakwa sendiri sampai total Terdakwa telah menggunakan uang tersebut sejumlah Rp. 27.541.744,- (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa uang tagihan dari toko HOKY STORE sejumlah Rp. 41.311.744 (empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) yang seharusnya sampai kepada CV Arjuna, tersangkut pada Terdakwa memang dilakukan dengan cara-cara yang sedemikian rupa sehingga terlihat sebagai bukan sebuah kejahatan karena bagaimanapun Terdakwa sebagai Karyawan dari CV Arjuna apapun divisi atau unit kerjanya tentu dianggap sebagai organ dari Perusahaan yang turut serta

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjalankan roda-roda Perusahaan, namun penguasaan Terdakwa atas uang tersebut telah melampaui prinsip-prinsip *fiduciary duty* yang dapat dimaafkan sebagai bagian atau organ dari sebuah Perusahaan, demikian pula Terdakwa memanfaatkan sifat bezit dari uang tersebut untuk dipergunakannya demi keinginan dan kepentingan pribadinya, sehingga apa yang seharusnya sampai kepda Perusahaan malah hilang di tangan Terdakwa yang seharusnya menjaga kepercayaan dari Perusahaan baik itu berupa nama baik ataupun hal-hal yang berkenaan dengan kekayaan dari Perusahaan tersebut, penguasaan dan penggunaan Terdakwa terhadap kekuasaannya terhadap sifat *bezit* dari uang tagihan dari toko HOKY STORE sejumlah Rp. 41.311.744 (empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) tersebutlah yang menjadi sebuah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian *in-casu* Majelis Hakim menilai bahwa Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur delik *a-quo* adalah unsur delik yang bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu anasir dari unsur *a-quo* terpenuhi maka telah cukup untuk dapat memenuhi seluruh unsur delik *a-quo*;

Menimbang, bahwa unsur “penyertaan” (*deelneming*), sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan” yaitu yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur *a-quo* adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pelaku disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (*pelaku/pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan memiliki syarat adanya dua orang yang masing-masing berfungsi yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*pleger*), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain dimana orang yang disuruh tersebut merupakan alat saja, sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu adanya kerja sama yang erat di antara para pelaku, sehingga tiap-tiap pelaku tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan, namun masing-masing menyadari ada kerja sama untuk turut serta melakukan tindak pidana tersebut, sehingga jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 27 Januari 2023, pemilik toko HOKY STORE yang beralamat di Sumba Barat mentransfer uang melalui rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 41.311.744 (empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), untuk membayar tagihan barang orderan dari CV. ARJUNA, setelah uang tersebut masuk ke rekening Terdakwa, hari itu juga Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut ke rekening milik Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson sejumlah Rp. 40.720.000 (empat puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening milik Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson, pada hari itu juga Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson langsung menutup tagihan toko HOKY STORE sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang mana nota tagihan tersebut ada pada Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson dan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan sebelumnya, maka dari itu Terdakwa menyuruh Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson untuk menutup tagihan dari nota tersebut dari uang yang Terdakwa transfer, Terdakwa menyuruh Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson untuk menutup tagihan yang sudah Terdakwa gunakan sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa uang tersebut dititipkan ke sopir yang saat itu membawa nota tagihan dari toko HOKY STORE sebesar Rp. 41.311.744 (empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) tersebut namun uang tersebut tidak diberikan oleh Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson ke sopir karena Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson tidak bertemu dengan sopir tersebut sehingga uang tersebut tetap berada pada Saksi Dikson Wilhemus Ratu. Dari keadaan ini kemudian Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut dengan Kembali menggunakan dan mengambil uang tagihan dari toko HOKY STORE yang

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya diserahkan kepada CV Arjuna dari Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson secara bertahap mulai dari tanggal 01 Februari 2023 sampai pada tanggal 09 Maret 2023, sehingga terdakwa telah menikmati Uang Tagihan toko HOKY STORE yang seyogyanya sampai pada CV Arjuna sejumlah Rp. 27.541.744,- (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), kemudian terungkap pula dalam persidangan bahwa saat Terdakwa hendak Mengirim uang kepada rekening pribadi Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson ada percakapan yang menuebut pertanyaan Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson perihal uang untuk apa yang hendak Terdakwa transferkan dan dijawab oleh Terdakwa uang untuk menutupi tagihan dari toko Hoky Store di Waikabukak, Sumba Barat sejumlah Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), sementara diketahui Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson bahwa pembayaran tagihan kepada CV Arjuna dilakukan dengan cara melalui transfer ke rekening milik CV. Arjuna, ada juga yang menyerahkan uang secara tunai ke pengantar atau penagih, Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson juga mengetahui terdakwa yang bertugas sebagai Sales awalnya juga melakukan penagihan, berapa tahun sebelum kejadian ini dan baru-baru ini ada tim penagihan sendiri, sehingga penagihan pembayaran tidak boleh dilakukan oleh Sales dan harus dilakukan oleh penagih yang mana Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson bertugas sebagai tim penagihan juga baru bekerja selama 1 (satu) tahun, dan sebagai Penagih, Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson mengetahui bahwa uang tagihan sebenarnya tidak boleh Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson masukan ke rekening pribadi, namun harus langsung distorkan kepada Perusahaan, namun dengan semua pengetahuan tersebut keduanya tetap bersepakat dan Terdakwa merancang sedemikian rupa skema menjadikan Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson sebagai *proxy* dan *gatekeeper* dan dengan memanfaatkan keadaan uang tagihan toko HOKY STORE sebesar Rp. 41.311.744 (empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) tersebut tidak diberikan oleh Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson ke sopir untuk diserahkan kepada perusahaan karena Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson tidak bertemu dengan sopir tersebut, maka sempurnalah skema pengaturan Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson sebagai *gatekeeper* Terdakwa yang memegang uang yang bukan milik keduanya dan dapat ditarik sewaktu-waktu saat Terdakwa menginginkan, demikian pula terungkap bahwa Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson juga menggunakan uang tersebut sejumlah Rp.13.770.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari sisa yang telah diambil Terdakwa sehingga keduanya secara bersama-sama mendapat untuk dan menikmati hasil dari perbuatan yang dirancang Terdakwa tersebut;

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena uraian *in-casu* Majelis Hakim menilai bahwa Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Pokok Pembelaan Terdakwa dan penasihat Hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kedua dan ketiga Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon Majelis Hakim untuk menyatakan Tuntutan Penuntut Umum setidaknya-tidaknya terhadap Terdakwa batal demi hukum, dan atau setidaknya-tidaknya menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, dengan dasar Argumentasi bahwa tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan, dengan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sementara faktanya Terdakwa Taufick Dei Seda bekerja tanpa adanya kontrak kerja yang jelas sesuai aturan Perundang-undangan sebagai alas Hukumnya, sehingga tidak jelas menjadi dasar dan bukti Penuntut Umum menyatakan Terdakwa sebagai Pejabat pada CV Arjuna yang bersalah melakukan Penggelapan dan bahwa sejatinya Perkara *in-casu* adalah bukan perkara Pidana namun adalah perkara Perdata, sebagaimana bukti surat T.1, T.2, T.3 dan T.4, yang telah diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berangkat pada Berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur bahwa ubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja, baik secara lisan ataupun tertulis, antara pengusaha dengan pekerja/buruh, baik itu Pekerja dengan Waktu Tertentu (PKWT) ataupun Pekerja dengan Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), kemudian bahwa dalam persidangan Saksi-Saksi membenarkan bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja tanpa kontrak, namun telah menerima upah atau Gaji, namun belakangan Terdakwa telah dibuatkan Kontrak Kerja dengan CV Arjuna, sehingga sejatinya Terdakwa adalah pekerja yang digaji atau diupah oleh CV Arjuna dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan demikian pula dalam Bukti Surat T.4 yang diajukan oleh Penasihat

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa, Terdakwa diakui oleh CV Arjuna Sebagai Pegawainya, dan pula Terdakwa bahkan telah didaftarkan pada BPJS Kesehatan dengan Nomor Peserta 17002980336 sehingga sejatinya Terdakwa sekalipun minimum, telah diusahakan untuk mendapatkan haknya sebagaimana kaidah-kaidah perburuhan dalam peraturan perundang-undangan, sekalipun Majelis Hakim menerima Sebagian argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Kontrak kerja yang tidak berbentuk tertulis atau lisan, memiliki Proteksi perburuhan yang amat sangat riskan sekalipun tidak dianulir oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Bukti Surat T.1, merujuk kejadian yang disebut sebagai "Hutang akibat Penggelapan" yang terjadi pada Bukan Februari 2022, sementara Tempus Delicty yang menjadi pokok perkara yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas Perbuatan Terdakwa terjadi pada 27 Januari 2023, yang mana pembuktian yang menjadi Fakta Persidangan bersesuaian menunjukkan Tempus Delicty yang sama perihal perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, Sementara T.2 dan T.3 adalah perjanjian Tripartij dan tindak lanjut atas Perjanjian Tripartij tersebut tentang penyelesaian Hubungan Kerja yang selayaknya berdiri sendiri dalam perkaranya sendiri pada Rezim perkara Sengketa dan/atau Perselisihan Ketenagakerjaan/Perburuhan/Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperitmbangkan secara khusus tentang *requisitur* atau Surat Tuntutan yang dipersiapkan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaan atau *pledoinya* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan atau *requisitur* sebagaimana diatur dalam pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP tidaklah mengikat Majelis Hakim seperti surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf c dan Pasal 155 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim menilai bahwa *requisitur* atau surat tuntutan itu adalah sebuah kesimpulan dalam versi Penuntut Umum atas jalannya sebuah persidangan sesuai dengan Analisa yuridis yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, sementara penentuan atas sebuah perkara pidana di persdangan untuk dipertimbangkan formil dan materilnya adalah yurisdiksi dari Majelis Hakim, sehingga atas hal-hal yang ada maupun tiada dan yang terbukti maupun tidak terbukti dalam sebuah *requisitur sama sekali* tidaklah mengikat paham tentang hal-hal yang ada dan tiada menurut pertimbangan Majelis Hakim, sementara untuk memeriksa dan menjatuhkan Putusan Majelis Hakim dapat dengan leluasa meninggalkan *requisitur* Penuntut Umum namun Pasal 140 ayat (1) KUHAP, Pasal 141 ayat (1) KUHAP, 143 ayat (1) dan (2) KUHAP, Pasal 144 KUHAP dan pasal 155 ayat (2) KUHAP yang secara kumulatif dimaknai oleh Yahya Harahap

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama dengan dengan praktek persidangan pidana yang selama ini berlaku di Indonesia, memberikan Konklusi bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan oleh hakim dalam sidang pengadilan, Selain berfungsi sebagai dasar bagi pemeriksaan di persidangan, surat dakwaan juga berfungsi sebagai dasar bagi Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa, sebagai dasar bagi terdakwa untuk membela dirinya dan sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Maka dari itu Sekalipun dalam pertimbangan atas Unsur Delik Majelis Hakim menyatakan Dakwaan Primair tidak terbukti namun Dakwaan Penuntut Umum sekiranya telah sesuai dengan Kaidah pasa 143 ayat (2) KUHAP sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagai dakwaan lanjutan yang disiapkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tanpa harus merisaukan pandangan Penuntut Umum dalam *requisiturnya* bahwa menurut Penuntut Umum Dakwaan Primair lah yang seharusnya Terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa serta petitum kedua dan Ketiga dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Argumentasi lain dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyebut bahwa tidak ada niat Terdakwa untuk menggelapkan Uang, karena setelah Terdakwa menggunakan Uang tersebut, terdakwa tetap bekerja dan mempunyai niat untuk mengembalikan uang tersebut dibuktikan dengan uang pesangon yang dipotong langsung, dan Kasus *in-casu* timbul karena ada kelemahan system dan kejatan system pada CV Arjuna sehingga sebagai manusia yang tidak sempurna Terdakwa dengan Terpaksa karena terdesak kebutuhan sehingga menggunakan uang tersebut, yang seluruhnya akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdapat sebuah adagium Hukum yang menyebut bahwa ***Facta sunt potentiora verbis***, yang artinya perbuatan atau fakta lebih kuat dari kata-kata, menimbang, bahwa perihal niat seseorang dalam melakukan sebuah perbuatan yang kemudian dikualifikasi sebagai perbuatan Pidana digantungkan pada apa yang disebut *mens rea* dan *Actus Reus*, *Mens Rea* adalah sikap batin, Intrinsik dari seorang terdakwa atas apa yang dilakukannya, apa yang dipikirkannya apa yang dirasakannya sebelum, saat dan setelah perbuatan tersebut dilakukannya, sementara *Actus Reus* adalah perbuatan nyata yang mencerminkan sikap batin dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut,

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekiranya dalam pertimbangan atas Unsur Delik Majelis Hakim telah cukup menjelaskan tentang unsur kejengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Terdakwa Terbukti sengaja dan *wellens en wetten* dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya argumentasi filosofis Penasihat Hukum Terdakwa perihal adanya kelemahan system dan Kejahatan system, apakah dapat menjadi alasan dibenarkannya sebuah perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan pertanyaan dan argumentasi filosofis ini dengan filsafat Hukum, yang mana **Plato** pernah menyebutkan bahwa "*Masalah hukum dan tanggung jawab tidak usah diberitahukan pada orang yang baik. Sementara seseorang dengan kejahatan akan menemukan jalan sendiri, yaitu di sekitar undang-undang*", sehingga secara Teoritis tiada system yang sempurna, dan ketidak-sempurnaan itulah yang menjadi awal mula kesempatan sebuah kejahatan dapat terjadi, maka dengan menyebut adagium Hukum Lainnya **Cum adsunt testimonia rerum, quid opus est verbist**, dan **Lex semper dabit remedium**, maka Majelis Hakim menilai bahwa argumentasi yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya tidak lagi relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Petitum keempat, kelima dan keenam dari Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa kehilangan Relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga haruslah dikesampingkan, sehingga seluruh petitum dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya Alasan pembenar dan/atau Alasan pemaaf yang dapat menghindarkan Terdakwa dari Pidana maupun kelasahan dalam perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar hasil print rekening koran an. TAUFICK DEI SEDA dengan nomr rekening 0786048460;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0786048460 an. TAUFICK DEI SEDA;
- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BNI dengan nomor kartu 5264 2228 4133 8106;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 7886-01-002607-53-8 an. TAUFICK DEI SEDA;

yang telah disita dari Terdakwa Taufick Dei Seda alias Taufick;

- 6 (enam) lembar hasil print rekening koran an. DIKSON WILHELMUS RATU dengan nomor rekening 0024-01-051123-50-8;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 0024-01-051123-50-8 an. DIKSON WILHELMUS RATU;
- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI dengan nomor kartu 5221 8431 0498 1589;

yang telah disita dari Saksi Dikson Wilhemus Ratu alias Diskon;

- 9 (sembilan) lembar nota faktur penjualan dari CV. ARJUNA dengan total tagihan Rp.41.311.744 (empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
- 4 (empat) lembar nota faktur penjualan dari CV. ARJUNA dengan total tagihan Rp.9.201.800 (Sembilan juta dua ratus satu ribu delapan ratus rupiah);

yang telah disita dari Saksi Yizreel Linda Januari Toha

seluruhnya barang-barang bukti tersebut senyatanya menurut Majelis Hakim masih dibutuhkan dalam perkara Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN End, sehingga layak barang-barang bukti tersebut dipergunakan Kembali dalam Perkara Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN End atas nama Terdakwa Dikson Wilhemus Ratu Alias Dikson;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tega melakukan perbuatan yang merugikan tempatnya selama ini mencari rejeki dan nafkah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai ayah tunggal memiliki tanggungan anak dan orang tua yang berat dan memikul beban sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taufick Dei Seda alias Taufick tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara Bersama-sama melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Taufick Dei Seda alias Taufick terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara Bersama-sama melakukan penggelapan sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar hasil print rekening koran an. TAUFICK DEI SEDA dengan nomr rekening 0786048460;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0786048460 an. TAUFICK DEI SEDA;
 - 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BNI dengan nomor kartu 5264 2228 4133 8106;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 7886-01-002607-53-8 an. TAUFICK DEI SEDA;
 - 6 (enam) lembar hasil print rekening koran an. DIKSON WILHELMUS RATU dengan nomor rekening 0024-01-051123-50-8;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 0024-01-051123-50-8 an. DIKSON WILHELMUS RATU;
 - 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI dengan nomor kartu 5221 8431 0498 1589;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar nota faktur penjualan dari CV. ARJUNA dengan total tagihan Rp.41.311.744 (empat puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
- 4 (empat) lembar nota faktur penjualan dari CV. ARJUNA dengan total tagihan Rp.9.201.800 (Sembilan juta dua ratus satu ribu delapan ratus rupiah);

Seluruhnya dipergunakan kembali dalam perkara Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN End atas Nama Terdakwa Dikson Wilhemus Ratu alias Dikson;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh kami, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Mas M. Wihardana, S.H., dan I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan Tersebut yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafly Tome, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh serta dihadiri oleh Muhammad Taufik Halik, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan Terdakwa yang hadir dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Made Mas M. Wihardana, S.H. Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H.

TTD

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

TTD

Rafly Tome, S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)